

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1960
TENTANG
DEWAN PERTEKSTILAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan Program Kabinet Kerja mengenai sandang (tekstil) memerlukan kerja-sama dan koordinasi yang sebaik-baiknya untuk mencapai daya guna yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa potensi-potensi industri tekstil dalam negeri harus dikerahkan sepenuhnya untuk memberi laporan kerja, mempertinggi technical know-how, dan memenuhi kebutuhan pertekstilan untuk kehidupan rakyat;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Program Pemerintah harus dirintis jalan-jalan dan usaha-usaha menuju pada berkembangnya industri pertekstilan yang seimbang, sehingga tercapai tingkat self-supporting;

Mengingat :

1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Program Kabinet Kerja yang mengutamakan perlengkapan sandang pangan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
3. Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 24 Mei 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Dewan Pertekstilan.

Pasal 1
Susunan

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Program Pemerintah mengenai sandang dibentuk suatu Dewan Pertekstilan yang terdiri atas:

1. Menteri Pembangunan sebagai anggota merangkap Ketua,
2. Menteri Produksi sebagai anggota merangkap Wakil Ketua,
3. Menteri Distribusi sebagai anggota,
4. Menteri Keuangan sebagai anggota,
5. Menteri Perdagangan sebagai anggota,
6. Menteri Perindustrian Rakyat sebagai anggota,
7. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan sebagai anggota,
8. Menteri Pertanian sebagai anggota,
9. Menteri Perburuhan sebagai anggota,
10. Menteri Agraria sebagai anggota dan
11. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota.

Pasal 2
Tugas

Dewan Pertekstilan bertugas:

- a. menggariskan kebijaksanaan dan merencanakan soal-soal pertekstilan pada umumnya dan soal tekstil sebagai sandang rakyat pada khususnya;
- b. menggariskan usaha-usaha kearah self-supporting, baik dalam bahan-bahan pertekstilan, maupun produksi tekstil dalam negeri;
- c. menentukan tindakan-tindakan dan usaha-usaha untuk menjamin keseragaman dan koordinasi dalam pelaksanaan program Pemerintah dan mengadakan segala usaha agar hal tersebut pada huruf a pasal ini dapat terselenggara sebaik-baiknya.

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan tugasnya Dewan Pertekstilan dibantu oleh suatu Badan Urusan Pertekstilan (B.U.P.), yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil instansi Pemerintah/Semi Pemerintah yang dianggap perlu dan beberapa tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dewan Pertekstilan.
- (2) Badan Urusan Pertekstilan menjadi Sekretariat Dewan Pertekstilan.

Pasal 4

Badan Urusan Pertekstilan bertugas membantu Dewan Pertekstilan dalam bidang-bidang perencanaan dan pengawasan serta merumuskan keputusan-keputusan Dewan Pertekstilan mengenai pelaksanaan dalam hal-hal:

- a. persediaan dari bahan-bahan baku/penolong, spare-parts, dan barang-barang modal, baik yang diimport maupun yang dibuat di dalam negeri;
- b. produksi bahan dan tekstil/sandang di dalam negeri, termasuk jumlah dan jenis;
- c. distribusi bahan dan tekstil/sandang kepada masyarakat;
- d. segi-segi pembiayaan serta penentuan harga dalam soal pertekstilan;
- e. penelitian hubungan kerja organisasi intern maupun ekstern dari perusahaan-perusahaan pertekstilan;
- f. peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyelenggaraan policy dan perencanaan yang telah ditentukan oleh Dewan Pertekstilan.

Pasal 5

Dewan Pertekstilan dapat membentuk Badan-badan pembantu atau mengatur badan-badan, gabungan-gabungan dan lain-lain bentuk badan, yang erat hubungannya dengan soal-soal pertekstilan.

Pasal 6

Untuk melancarkan tugasnya maka Badan Urusan Pertekstilan dapat minta bantuan dari instansi-instansi Pemerintah lainnya yang bersangkutan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Dewan Pertekstilan.

Pasal 8

Pembiayaan Badan Urusan Pertekstilan dibebankan pada Anggaran Belanja Menteri Pembangunan.

Pasal 9

Segala ketentuan-ketentuan tentang pertekstilan yang dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan ini harus disesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 1960
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

DJUANDA

Menteri Kehakiman,
Diundangkan di Jakarta
tanggal 2 Juni 1960.
MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

SAHARDJO

PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN No. 12 TAHUN 1960 tentang DEWAN PERTEKSTILAN

UMUM

Pentingnya tekstil sebagai sandang bagi kehidupan rakyat sangat dirasakan oleh semua orang. Kebutuhan akan sandang merupakan suatu kebutuhan utama (primair).

Insyaf akan hal ini, Pemerintah dalam Program Kerjanya telah menetapkan soal sandang sebagai suatu persoalan yang harus dipecahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu, sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959, harus dikerahkan segala "funds and forces" yang ada melalui cara-cara Ekonomi Terpimpin sebagai dasarnya.

Guna melaksanakan maksud di atas, maka sangatlah dirasa perlu dikeluarkan Peraturan Presiden tentang Dewan Pertekstilan ini; melalui Dewan tersebut dapat diharapkan terciptanya suatu kerja-sama yang sebaik-baiknya dalam usaha memenuhi kebutuhan kehidupan rakyat akan tekstil pada umumnya dan sandang pada khususnya.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Sesuai dengan sifatnya sebagai badan yang tertinggi dalam soal pertekstilan merupakan satu-satunya Badan yang akan menentukan segala pokok kebijaksanaan Negara dalam soal pertekstilan : dengan begitu keseragaman dalam pelaksanaan Program Pemerintah mengenai sandang dapat terjamin.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan Badan Urusan Pertekstilan pada pasal ini adalah suatu Badan yang merupakan staf harian dari Dewan Pertekstilan. Badan inilah yang akan mengolah atau mengusulkan pokok-pokok kebijaksanaan dalam soal pertekstilan dari atau kepada Dewan Pertekstilan. Karena fungsinya yang sedemikian itu, maka sewajarnya anggota-anggotanya terdiri tidak hanya dari wakil-wakil Departemen yang Menterinya menjadi anggota Dewan Pertekstilan saja, tetapi juga dari wakil-wakil instansi Pemerintah/Semi Pemerintah serta tenaga-tenaga ahli lainnya, yang dianggap betul-betul mengetahui mengenai soal-soal pertekstilan. Untuk menjaga hubungan serta efisiensi kerja yang baik antara Dewan Pertekstilan dan Badan Urusan Pertekstilan, maka Ketua Badan Urusan Pertekstilan merangkap sebagai Sekretaris Dewan Pertekstilan, tetapi bukan anggota.

Pasal 4
Ketentuan-ketentuan pada pasal ini dimaksudkan sebagai :
Pertama : menjelaskan sebagian hal-hal yang penting mengenai pokok kebijaksanaan soal pertekstilan yang harus ditentukan oleh Dewan Pertekstilan;
Kedua : ketentuan yang menyatakan bahwa tugas Badan Urusan Pertekstilan selain sebagai pembantu Dewan Pertekstilan bidang-bidang perencanaan, juga sebagai perumus cara-cara pelaksanaan dan pengawas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertekstilan mengenai soal-soal-soal pertekstilan.

Pasal 5
Badan-badan yang dimaksud pada pasal ini adalah seperti I.B.P., Koteksi, Soteksi dan Badan swasta lainnya, yang menurut Dewan Pertekstilan dapat membantu kelancaran tugasnya.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Anggaran Belanda bagi pembiayaan termaksud pada pasal ini dibebankan pada Anggaran Belanja Menteri Pembangunan.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Hal-hal yang ditentukan dalam Keputusan Bersama Menteri Muda Perdagangan dan Menteri Muda Perindustrian Rakyat No. 6406/M/Perdag. No. 1041/M/MPR tertanggal 7 Oktober 1959 tentang pembentukan B.U.B.P., serta peraturan-peraturan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Badan tersebut di atas harus disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.
Selama belum ada ketentuan baru dibawah peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang lama tetap berlaku sampai ada gantinya.

Pasal 10
Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 70
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2000